



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

DAN

PT BANK SYARIAH MANDIRI

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERKARA

Nomor: W20-A18/1531 /HM.01.1/X/2018

Nomor: 20/002-PKS/572

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan belas (15-10-2018), bertempat di Gowa, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Ahmad Nur, M.H** : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2207/DJA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Mutasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang berkedudukan di Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Imsak Ramadhan** : Area Manager Makassar PT. Bank Syariah Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 18/093-KUA/014 tanggal 10 Februari 2016 yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Instansi Pemerintah yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yang berkedudukan di Gowa.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas penyimpanan dan penerimaan biaya-biaya perkara PIHAK PERTAMA yang akan disimpan pada PIHAK KEDUA.
3. Penyediaan petugas transaksi *offline* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA pada lingkungan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



**AREA MANAGER
BANK SYARIAH MANDIRI**

PIHAK PERTAMA,



**KETUA PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA KELAS IB**